

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Pinjam Pakai Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Sitaan Negara Kelas II Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Rupbasan dari instansi penanggung jawab yuridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan pengadilan
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab yuridis
4. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang dipinjam pakai
5. Spesifikasi/Rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai
6. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran(jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang


Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas II Serang



ALUR PINJAM PAKAI BENDA SITAAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA



1. -Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. -Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan
3. - Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. - Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan
5. - Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. - Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan
7. - Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. - Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda



Waktu Penyelesaian Sitaan Negara Kelas II Serang

1 Hari kerja

Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan

- Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan
- Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
- Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan
- Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
- Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan
- Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pelayanan pinjam pakai di Rupbasan

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara Kelas II Serang

Pemohon menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan yaitu :

Alamat : Jl. Brigjen Kh. Syam'un No 44 Kota Serang

a. Kotak pengaduan

b. No HP : 081218616443

c. SMS Pengaduan :081218616443

d. Email : rupbasanseranginfo@gmail.com

- Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada pemohon yang menyampaikan pengaduan